

PENGARUH PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Ahmad Winanto¹⁾, Ikhwa Koryatun²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman pengenaan pph final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 yang di peroleh dengan menggunakan metode random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengenaan PPh final UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengenaan PPh final UMKM dalam 5 tahun terakhir memberikan kontribusi sebanyak 7,19% terhadap penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Tangerang.

Kata Kunci: Pengenaan PPh final UMKM, Kepatuhan wajib pajak, Penerimaan pajak penghasilan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of understanding the imposition of final income tax for MSMEs on taxpayer compliance and income tax revenue at KPP Pratama Tangerang. This research employs a descriptive quantitative approach. The population in this study consists of all MSME taxpayers registered at KPP Pratama Tangerang. The sample size is 98 respondents, selected using the random sampling method. The analytical method applied is simple linear regression analysis. The results show that understanding the imposition of final income tax for MSMEs significantly influences taxpayer compliance. Additionally, the imposition of final income tax for MSMEs over the past five years has contributed 7.19% to final income tax revenue at KPP Pratama Tangerang.

Keywords: Final income tax for MSMEs, Taxpayer compliance, Income tax revenue

PENDAHULUAN

Indonesia tengah berupaya memaksimalkan penerimaan Pajak yang bersumber dari dalam negeri. Hal ini dilakukan agar negara dapat bertahan serta memperbaiki kondisi Keuangan Negara dan pajak penghasilan merupakan salah satu potensi penerimaan Pajak dalam negeri yang menjadi prioritas utama pemerintah. Karena selama beberapa tahun terakhir pajak menjadi pos penerimaan negara yang menyumbang pembiayaan untuk pembangunannasional yang sangat signifikan dan terbesar dari pada pos-pos penerimaan yang lain. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Kementrian Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaansistem perpajakan yang lebih modern dan adil.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial (Syahdan dan Rani). Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima

perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya:

1. perubahan penghasilan tidak kena pajak;
2. insentif bagi sumbangan wajib keagamaan;
3. insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek;

4. insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%;
5. beberapa poin penerimaan.

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh negara dalam hal ini Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah adalah upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan survei dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Sementara untuk Wajib Pajak Badan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih jauh dari harapan. Dengan kondisi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkeyakinan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik itu akibat mengalami kesulitan dalam memahami perpajakan, kurangnya kesadaran, dsb.

Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh parapelaku UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *missmatch* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, pada tahun 2012 kontribusi UMKM terhadap total perekonomian sekitar 57,94 persen, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan negara dari pajak tergolong kecil yaitu sebesar 0,7%. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak sejalan dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan (Setyaningsih, 2013).

Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Ketidak Seimbangan kontribusi UMKM tersebut menunjukkan indikasi bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Jika di lihat besarnya kontribusi UMKM terhadap total perekonomian Negara, maka ada potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Tetapi, hal tersebut mungkin tidak mudah untuk direalisasikan karena kemungkinan setiap Wajib Pajak UMKM memiliki penafsiran atau pendapat yang berbeda terkait perpajakan. Berangkat dari hal tersebut, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto (omset) Tertentu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau biasa di sebut PPh Final UMKM.

Pemberlakuan PPh Final UMKM oleh pemerintah merupakan suatu upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM. Pemerintah menerbitkan PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dimaksudkan agar memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi dalam melaporkan penghasilannya serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, diharapkan peningkatan penerimaan pajak dari UMKM dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan ini juga diharapkan timbul dari pembayaran yang benar oleh UMKM yang sudah terdaftar, dan tambahan UMKM baru yang bersedia memasuki jalur formal, dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PPh final UMKM ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang digunakan lebih kecil dari tarif yang sebelumnya, yaitu 1% dari omset. PP No 46 2013 berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan/atau Wajib pajak badan yang memiliki omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 dan berlaku efektif pada Januari tahun 2014. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, dan menyetorkan pajak penghasilannya ke Kas Negara. Dengan besarnya potensi jumlah Wajib pajak UMKM baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang ada,

diharapkan penerimaan pajak penghasilan dari UMKM akan memberikan dampak positif terhadap keuangan pemerintah dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di tahun-tahun berikutnya.

Namun pada kenyataan di lapangan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 cukup mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya pelaku UMKM. sebagian wajib pajak UMKM memberikan respon negatif karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan pajak yang dibayar dengan berdasar pada peraturan lama, yaitu UU PPh No.36 Tahun 2008. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian pada PP no 46, baik untung atau rugi akan tetap dikenakan pajak sebesar 1% dari total omset, sehingga beberapa pelaku UMKM menolak atau bahkan pura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Banyak pula masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM.

PPh final UMKM dipandang tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf C UU No. 36 Tahun 2008 dengan memasukkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) yang beromset maksimal 4,8 miliar rupiah setahun sebagai Wajib Pajak yang dikenakan pajak final dengan tarif 1% dari omset. Padahal, WPOPPT tersebut seharusnya hanya dikenakan pajak bulanan dengan tarif paling tinggi 0,75% dari omset dan tidak bersifat final. Pelaksanaan PP ini juga mengabaikan hak pengusaha perorangan untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenai pajak. Dalam peraturan ini tidak ada pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi atau yang menjadi tanggungan dari wajib pajak.

Pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, walaupun ada perbedaan margin laba dan perbedaan jumlah tanggungan dalam keluarga. Bagi pengusaha badan yang memperoleh labakena pajak kurang dari 8% akan dirugikan karena pajak mereka akan lebih besardibanding perhitungan menggunakan tarif umum. Sebaliknya, ketentuan ini menguntungkan mereka yang mendapatkan laba kena pajak diatas 8% lantaran pajaknya akan lebih kecil dibanding perhitungan menggunakan tarif umum. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel Ilustrasi berikut;

Tabel 1.1 Ilustrasi Perbandingan Perhitungan PPh Final 1% dan UU PPh

PPh Final UMKM		1%				
PPh WPOP pasal 17 UU PPh		5%-30%				
PPh WP Badan Pasal 31E UU PPh		12,5%				
Peredaran bruto		Rp 4,8 miliar per Tahun				
Profit Margin	Rugi 2%	Laba 5%	Laba 8%	Laba 10%	Laba 15%	
Penghasilan Neto	-96000000	240.000.000	384.000.000	480.000.000	720.000.000	
PTKP WPOP (K/1)	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	
PKP	0	177.000.000	321.000.000	417.000.000	657.000.000	
Tarif PPh Pasal 17						
5% x (0-50jt)	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
15% x (50-250jt)		19.050.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
25% x (250-500jt)			17.750.000	41.750.000	62.500.000	
30% x (500jt >)					47.100.000	
PPh WP-OP	kompensasi	21.550.000	50.250.000	74.250.000	142.100.000	
PPh Final 1%	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	
Pasal 31E 12,5%	Kompensasi	30.000.000	48.000.000	60.000.000	90.000.000	
	Negara	Negara	Negara	WP di	Wp sangat	
	untung WP	untung,	dan WP	untungkan	Di	
KESIMPULAN	terbebani	WP Bayar	agak		untungkan	
		lebih	seimbang			
		besar				

Sumber; Data Sekunder yang diolah(2019)

PP No. 46 Tahun 2013 tidak memperdulikan apakah pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya. Pajak penghasilan sebesar 1% dari omset tetap harus dibayar. Kerugian dari usaha yang bersifat final inipun tidak boleh dikompensasikan. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan akan merugikan UMKM dengan laba rendah dan menguntungkan UMKM dengan Laba yang besar.

Target pemerintah menerbitkan peraturan ini sebenarnya untuk mempermudah para pelaku UMKM, karena selama ini para pelaku UMKM harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif-tarif yang ditentukan. Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Wajib Pajak tidak perlu menghitung banyaknya laba dan pajak yang harus dibayarkan langsung dikalikan 1% dari omzet saja. Akan tetapi para pelaku UMKM beranggapan omzet yang di dapat itu belum tentu untung. Jadi apabila mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini yang masih memberatkan para Wajib Pajak UMKM terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Banyaknya Keluhan dan protes terhadap PP no 46 tahun 2013 sejak diterbitkannya aturan tersebut. Serta masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak membuat Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No PP No 23 Tahun 2018 aturan ini berlaku mulai tanggal 1 July 2018. Ada 3 poin penting dalam penerbitan aturan ini diantaranya.

1. Tarif PPh Final berubah dari 1% menjadi 0,5%.
2. PPh final 0,5% bersifat Opsional, artinya wajib pajak bisa memilih antara menggunakan tarif 0,5% atau mengikuti skema normal pada pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% memiliki batas waktu tertentu diantaranya
 - a. 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. 4 tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk Koperasi, CV, atau firma.
 - c. 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan Skemanormal seperti di atur pada pasal 17 UU No. 36 tahun 2008, hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak UMKM menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Dengan adanya PP ini maka Wajib Pajak Pribadi maupun badan UMKM tentunya sangat bermanfaat dengan tarif pajak yang turun 50% dari 1% menjadi 0,5% serta sifat opsionalnya dimana wajib pajak dengan peredaran bruto dibawa 4,8 Milliar bisa memilih dasar pengenaan pajak antara skema normal pada pasal

17 UU No 36 Tahun 2008 atau PP No 23 Tahun 2018, dari dua pilihan tersebut tentunya memiliki masing-masing keunggulan. Pemberlakuan aturan ini dimaksudkan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, sehingga kedepan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan mendorong penerimaan pajak yang lebih besar (Yon Arsal, 2018). Namun kembali lagi Penerimaan pajak yang lebih besar tergantung dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan dimana dengan pajak akan mampu membangun Negara dengan baik (Widodo, 2010 dalam Ahsan, 2013). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan sukarela Wajib Pajak melalui peraturan ini tentunya akan berbanding lurus dengan penerimaan yang akan diterima oleh Negara melalui sektor perpajakan. Penelitian *Pancawati dan Nila (2011)* menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak yaitu meliputi kesadaran wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan tentang perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap Wajib Pajak, serta kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Semua wajib pajak membutuhkan pengetahuan yang cukup atas undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Leonardus (2015)*, "kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak". Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini tentu saja tentang PPh final UMKM dalam hal ini Peraturan

Pemerintah No 46 tahun 2013 . Wajib Pajak harus mengetahui lebih banyak tentang tujuan PP ini yaitu kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sudah meneliti mengenai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2013 yang sudah menjadi inspirasi bagi penulis untuk meneliti hal ini lebih lanjut, diantaranya yaitu adalah :

Penelitian oleh Corry (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2)”. Menurut penelitian ini, upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik.

Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu limabulan sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

Ardela (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) (Studi Kasus pada KPP PratamaSurakarta). Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasilnya adalah secara simultan dan parsial penerapan peraturan pengenaan tarif 1 % berpengaruh positif

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Pengertian pajak dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2008 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2009:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(smeeths dalam Bohari, 2012:23) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa adanya jasa timbal balik secara lansung.

Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2009:3) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (Budgetair), Pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai penegluran baik itu pengeluaran rutin maupun penegluran pembangunan.
2. Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur ataumelaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangikonsumsi minuman keras.
 - b. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untukmengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produkIndonesia di pasaran dunia.
 Sedangkan Fungsi Pajak menurut Herry (2010:8) ada empat yaitu sebagai berikut.

a. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal dengan istilah Fungsi *Revenue*(Penerimaan) adalah fungsi utama dari pungutan pajak. Seperti telah kita ketahuibersama, dewasa ini pajak menyumbang hampir 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legilasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya.

b. *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam

bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan dinegara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia. Isu gerakan aparatis di beberapa daerah yang meneriakkan ketidakadilan pembangunan membuktikan hal tersebut. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang didamba akan tercapai.

c. *Repricing* (Pengaturan Harga)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi regulent (mengatur) yang lebih digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

d. *Representation* (Legalitas pemerintahan)

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “*No Taxation Without Representation*”. Dan di Amerika serikat yang berbunyi “*Taxation Without representation is robbery*” mengimplikasikan bahwa pemerintah pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya diparlemen). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pungutan pajak langsung (seperti pajak penghasilan) memberi tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung (seperti pajak pertambahan nilai).

Sistem Pengumutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga macam, yaitu:

1. Official Assesment System
Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - b. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan Wajib Pajak.

Asas Pengumutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2011:7), yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
2. penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
3. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
4. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Jenis-Jenis Pajak

Siti Resmi (2009:7) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Pajak Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.
 - c.

Pajak penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dalam Mardiasmo (2011:135) Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan orang pribadi yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi. Jadi, wajib pajak orang pribadi yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 orang pribadi.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) terdiri atas :

1. Yang menjadi subjek pajak :
 - a. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahatetap.

3. Badan Usaha Tetap (BUT)

Badan usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang amandemen terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
 - d. pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - f. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

- Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 19. Surplus Bank Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Defenisi UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makinseimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kemudian dibuatkanlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena perkembangan zaman yang semakin modern dan dinamis maka dirubah menjadi UU No.20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun pengertian UMKM adalah sebagai berikut.

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut.

4. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut.
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria UMKM yang dikenakan PPh Final

Peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Yang Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat di atas adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Terakhir yang tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah apabila:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang – Undang Perpajakan
2. Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan benar
3. Wajib Pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya

Selain itu Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpan dari peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3(tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kesadaran wajib pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan pada negara terutama dalam *system self assesement* yang tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang kepada wajib pajak. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan (Fidel, 2008). Oleh sebab itu, setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu melalui pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan, serta penegakan hukum.

Menurut Pancawati (2011) disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran untuk membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, Persepsi efektifitas perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan Nasucha (dalam randhi adisatria, 2015) menggolongkan Wajib

Pajak patuh jika Wajib Pajak yang bersangkutan mendaftarkan diri, menghitung, menyetor pajak terutang, dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT dengan benar dan tepat waktu. Contoh Wajib pajak patuh menurut Nasucha yang disesuaikan dengan PMK 03/2007, diaplikasikan kepada wajib pajak UMKM sebagai berikut:

1. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Penghitungan pajak terutang, yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar;
3. Pembayaran pajak, yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban;
4. Pelaporan SPT, merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut *Hadinigshi (2010)* Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Selain itu Pemahaman peraturan perpajakan juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Ketika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin paham wajib pajak terkait aturan maka semakin paham pula wajib pajak terkait sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan dengan baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut. Menurut *rahadi* Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan Menurut *Budiarta (2013)* menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, Surat "*Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*".

1. Fungsi Surat Pemberitahuan
 - a. Bagi Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

 - 1) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - 2) Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
 - 3) Melaporkan harta dan kewajiban;
 - 4) Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut terhadap wajib pajak pribadi atau badan dari suatu masa pajak.
 - b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- 2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Jenis Surat Pemberitahuan

Jenis SPT sesuai jenis pajaknya adalah:

- d. Pajak Penghasilan, yang terdiri atas: 1) SPT Masa, yakni SPT untuk suatu Masa Pajak; 2) SPT Tahunan, yakni SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- e. Pajak Pertambahan Nilai yang mencakup SPT Masa PPN.
- f. Pajak Bumi dan Bangunan, yang meliputi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. Ada 9 (sembilan) jenis SPT Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan pembayaran bulanan, yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,
- 2) PPh Pasal 22,
- 3) PPh Pasal 23,
- 4) PPh Pasal 25,
- 5) PPh Pasal 26,
- 6) PPh Pasal 4 (2),
- 7) PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan,
- 8) Pemungut PPN.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atau lebih dikenal dengan PPh Final adalah Pajak Penghasilan dengan tarif tertentu (final) baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri, yang dikenakan terhadap penghasilan-penghasilan tertentu. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan termasuk dalam pembayaran dimuka atas PPh terutang, tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. sehingga wajib pajak yang terkena PPh Final dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Maka dengan demikian objek pajak yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya dalam SPT Tahunan dengan pajak penghasilan lain yang bersifat non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun pembayaran PPh final atau pemotongan tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah penghasilan yang menurut Undang-undang dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Undang-undang PPh pada pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 22.

Berikut ini adalah perlakuan perpajakannya:

1. Penghasilan yang dikenakan pajak final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
2. Pajak penghasilan yang terutang/telah dipotong/dipungut oleh pihak lain atau yang dibayar sendiri atas penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, tidak dapat diperhitungkan/ dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.

3. Biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak.
4. Tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah tarif sepadan, kecuali terhadap uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Pemenuhan kewajiban pajaknya dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain yang ditunjuk maupun dibayar sendiri.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada beban administrasi bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan Pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan dari usaha yang masuk kategori dalam PP 46 ini memiliki peredaran bruto tertentu yaitu sampai dengan Rp 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak, dikenakan pajak bersifat Final (Pasal 2 ayat (1) dan ayat 2 Huruf a dan b). Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud untuk:

1. memberi kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
2. mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
3. mengedukasi masyarakat untuk transparansi
4. memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan ini juga dikeluarkan dengan tujuan untuk:

1. memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
2. meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
3. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan keluarnya peraturan ini diharapkan penerimaan pajak akan meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat juga.

Aturan Lain terkait PP no 46 tahun 2013

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan aturan lain terkait PPh final UMKM yang berfungsi sebagai pendukung guna memberikan panduan pelaksanaan secara teknis kepada Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria omzet tertentu. Adapun aturan yang dimaksud, yakni;

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Objek Pajak PP no 46 tahun 2013

Menurut PP Nomor 46 Tahun 2013, objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto atau biasa disebut Omzet merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Usaha yang meliputi usaha perdagangan dan jasa seperti misalnya toko/kios, pakaian, bengkel, elektronik, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Menurut pasal 3 ayat (2) PMK Nomor

107/PMK.011/2013, yang bukan objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. Penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) seperti: a. Sewa kamar kos; b. Sewa rumah; c. Jasa konstruksi baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan; d. PPh usaha migas.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Subjek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Wajib pajak yang dapat dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentudengan kriteria sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP no 46 adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Menurut Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 107/PMK.011/2013, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

- (1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan akuaris;
- (2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- (3) Olahragawan;
- (4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- (5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- (6) Agen iklan;
- (7) Pengawas atau pengelola proyek;
- (8) Perantara;
- (9) Petugas penjaja barang dagangan;
- (10) Agen asuransi, dan
- (11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Tidak semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dapat menjadi bagian wajib pajak berdasarkan PP no 46 tahun 2013. Adapun wajib pajak yang bukan subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (3) dan (4) PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap.
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Contoh: Pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Wajib Pajak Badan
 - a. Badan Usaha Tetap (BUT).
 - b. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.
 - c. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tarif dan Dasar Pengenaan PP no 46 tahun 2013

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No 46 Tahun 2013 atau PPh final, besaran tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan jumlah peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak Terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika Peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000

dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tersebut tetap dikenakan tarif pajak sebesar 1% sampai dengan akhirtahun pajak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 46 Tahun 2013). Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tersebut pada tahun pajak selanjutnya maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan UU No36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1).

$$\text{OMSET} \leq \text{Rp } 4.800.000.000 = \text{TARIF (1\%)} \times \text{OMSET} / \text{BULAN}$$

Perbedaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 dengan PPh Undang –undang Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008

Ada beberapa perbedaan yang nampak jelas diantara PPh Final untuk UMKM atau dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan PPh UU nNo 36 Pasal 17 tahun 2008, yaitu:

Tabel 2.1

Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008

PPh Final PP no 46 Tahun 2013	Pasal 17 Undang-undang No 36 Tahun 2008
Kriteria Wajib Pajak dibatasi	Kriteria tidak dibatasi
PPh Bersifat Final	PPh tidak bersifat Final
Omset sampai dengan Rp 4.800.000.000	Omset tidak dibatasi
Tidak menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Menggunakan tarif tunggal (1%)	Menggunakan tarif berlapis sesuai dengan Lapisan Penghasilan Kena Pajaknya

Sumber: peraturan perpajakan

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat berdasarkan data numerik.

Desain Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara penerapan PPh Final sebagai variabel bebas (independen) dan kepatuhan pajak UMKM sebagai variabel terikat (dependen). Data yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Sampel

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:

1. UMKM yang telah menerapkan sistem PPh Final.
2. UMKM yang terdaftar di kantor pajak selama minimal dua tahun terakhir.
3. UMKM yang bersedia mengisi kuesioner.

Jumlah sampel yang ditargetkan adalah 100 responden, yang dianggap representatif untuk menggambarkan populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut:

1. **Kuesioner:** Menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan

terbuka terkait penerapan PPh Final dan tingkat kepatuhan pajak.

2. **Wawancara:** Melakukan wawancara singkat dengan beberapa responden untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
3. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data sekunder dari laporan perpajakan UMKM dan dokumen terkait lainnya.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Bebas (Independen)

Penerapan Pajak Penghasilan Final, diukur berdasarkan:

- Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap PPh Final.
- Kemudahan administrasi pajak.
- Tarif PPh Final yang berlaku.

3.5.2 Variabel Terikat (Dependen)

Kepatuhan Pajak UMKM, diukur berdasarkan:

- Ketepatan waktu pelaporan pajak.
- Ketepatan jumlah pembayaran pajak.
- Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan lainnya.

3.5.3 Definisi Operasional

- **Penerapan PPh Final:** Kebijakan perpajakan yang menetapkan tarif tetap untuk penghasilan tertentu.
- **Kepatuhan Pajak:** Tingkat kesesuaian wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum analisis, data yang diperoleh dari kuesioner akan diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat diandalkan.

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif

Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang karakteristik responden dan variabel penelitian.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengaruh penerapan PPh Final terhadap kepatuhan pajak UMKM dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan rumus: Dimana:

- : Kepatuhan pajak UMKM
- : Penerapan PPh Final
- : Konstanta
- : Koefisien regresi
- : Error term

3.6.4 Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji-t untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (α).

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Persiapan:** Penyusunan proposal penelitian dan instrumen (1 bulan).
2. **Pengumpulan Data:** Penyebaran kuesioner dan wawancara (2 bulan).
3. **Analisis Data:** Pengolahan data dan pengujian hipotesis (1 bulan).
4. **Pelaporan:** Penyusunan laporan penelitian (1 bulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan pajak penghasilan (PPh) final terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada 100 responden pelaku UMKM di Kecamatan Rajeg. Variabel yang diteliti meliputi:

- **Variabel independen:** Penerapan PPh Final.
- **Variabel dependen:** Kepatuhan Pajak.

Deskripsi responden mencakup data demografis seperti jenis usaha, lama usaha, tingkat pendidikan, dan pengalaman dalam pelaporan pajak. Mayoritas responden bergerak di bidang perdagangan (60%), dengan masa usaha lebih dari 5 tahun (70%), serta memiliki tingkat pendidikan SMA (50%).

4.1.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner memiliki nilai korelasi $> 0,30$, sehingga dianggap valid. Sementara itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,85 untuk variabel penerapan PPh Final dan 0,87 untuk kepatuhan pajak, yang menunjukkan reliabilitas yang tinggi.

4.1.3. Hasil Analisis Statistik

a. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan PPh Final terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut: Keterangan:

- : Kepatuhan Pajak.
- : Penerapan PPh Final.

Koefisien regresi (0,75) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam penerapan PPh Final akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,75 satuan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,64 menunjukkan bahwa penerapan PPh Final menjelaskan 64% variabilitas dalam kepatuhan pajak.

b. Uji Signifikansi (-Test)

Hasil uji menunjukkan nilai hitung sebesar 6,32 dengan t -value $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPh Final berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPh Final memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Setiawan (2022) yang menemukan bahwa simplifikasi mekanisme pajak melalui skema PPh Final dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.2.1. Kemudahan Administrasi

Penerapan PPh Final memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM, seperti penghitungan pajak yang sederhana dan tarif yang tetap. Responden menyatakan bahwa sistem ini mengurangi beban administratif yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaporan pajak.

4.2.2. Kejelasan Aturan Pajak

Sebagian besar responden merasa bahwa penerapan PPh Final memberikan kejelasan dalam aturan pajak. Hal ini meminimalisasi potensi kesalahan dalam pelaporan dan mendorong mereka untuk lebih patuh.

4.2.3. Tantangan dalam Penerapan

Namun, terdapat tantangan yang masih perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan ini. Sekitar 30% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan pelatihan atau pendampingan lebih lanjut untuk memahami mekanisme PPh Final.

4.2.4. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, yaitu perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan PPh Final. Selain itu, penyederhanaan lebih lanjut dalam pelaporan pajak secara digital dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh final memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPh final, yang dirancang untuk menyederhanakan proses perpajakan bagi UMKM, mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak para pelaku usaha dalam kelompok ini.

Namun demikian, kontribusi penerapan PPh final terhadap kepatuhan pajak masih memerlukan penguatan dari segi sosialisasi, pemahaman wajib pajak, dan pengawasan oleh otoritas pajak untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan adanya peningkatan ini, kebijakan PPh final diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara secara keseluruhan.

SARAN

Sosialisasi dan Edukasi yang Intensif

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau media digital untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terkait kebijakan perpajakan, termasuk tata cara pembayaran dan manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak.

Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas pajak disarankan untuk terus menyederhanakan proses administrasi, termasuk prosedur pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Hal ini akan membantu pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah.

Peningkatan Pengawasan dan Pendampingan

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PPh final serta menyediakan layanan pendampingan yang lebih proaktif bagi pelaku UMKM. Ini dapat membantu meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan.

Peningkatan Insentif dan Penghargaan

Untuk mendorong kepatuhan pajak, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif seperti pengurangan tarif pajak atau penghargaan bagi UMKM yang secara konsisten patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Insentif ini dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam sistem perpajakan.

Pengembangan Platform Digital Pajak

Dalam era digitalisasi, otoritas pajak disarankan untuk terus mengembangkan platform digital yang user-friendly khusus untuk UMKM. Aplikasi yang mudah diakses dan digunakan dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwanto, A., & Santoso, B. (2022). "Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10(2), 123-135.
- Setiawan, D. (2021). "Efektivitas Pajak Penghasilan Final dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(1), 45-58.
- Rahmawati, L., & Suryadi, T. (2023). "Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(3), 89-100.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final UMKM.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). "Informasi Pajak Penghasilan Final untuk UMKM". Diakses dari www.pajak.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). "Kebijakan Perpajakan untuk UMKM". Diakses dari www.kemenkeu.go.id.